

ABSTRAK

Rindiani Agustin (1223020139): Analisis Validitas Jual Beli Produk Kecantikan *Waterproof* Menurut Komisi Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kecantikan dan Penggunaannya (Studi pada Produk *Cushion Skintific*)

Perkembangan industri kosmetik yang semakin pesat mendorong munculnya berbagai inovasi produk, salah satunya kosmetik *waterproof* yang memiliki ketahanan terhadap air. *Cushion Skintific Perfect Stay Velvet Matte* merupakan produk kosmetik wajah yang banyak digunakan oleh masyarakat dan dipasarkan dengan klaim *waterproof*. Namun, produk ini belum memiliki sertifikat halal

Penelitian ini mengkaji kondisi objektif perusahaan *Skintific*, konsep kehalalan kosmetik dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, standar kehalalan produk kosmetik menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2013, serta keabsahan jual beli produk *Cushion Skintific waterproof* yang belum tersertifikasi halal.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori personalitas yang menjelaskan bahwa perilaku konsumsi Muslim dipengaruhi oleh nilai religius, sehingga kehalalan produk menjadi pertimbangan penting dalam setiap transaksi. Selain itu, digunakan teori akad dan jual beli dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan bahwa keabsahan jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, termasuk kehalalan dan kejelasan objek akad.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui studi pustaka, studi dokumentasi komposisi bahan *Cushion Skintific Perfect Stay Velvet Matte*, serta peraturan yang berkaitan, seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Data tersebut dianalisis untuk mengetahui kesesuaian standar kehalalan kosmetik dan keabsahan jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan analisis keabsahan jual beli produk *Cushion Skintific Perfect Stay Velvet Matte* telah memenuhi rukun jual beli karena adanya penjual dan pembeli yang bertransaksi secara sukarela adanya objek berupa produk kosmetik serta adanya akad yang menunjukkan kesepakatan para pihak. Produk juga memiliki manfaat dan dapat diserahterimakan. Namun syarat objek jual beli belum terpenuhi karena status kehalalan produk berada dalam kategori *syubhat* dan belum memenuhi standar sertifikasi halal sebagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Ketiadaan kepastian sertifikasi halal tersebut menyebabkan objek jual beli belum memenuhi syarat sebagai barang halal secara syariah. Oleh karena itu meskipun rukun jual beli telah terpenuhi akad jual beli produk tersebut tidak sah secara syariah karena syarat objek belum terpenuhi secara sempurna.